

Kepada : PT Bank Danamon Indonesia Tbk

To

Tanggal :

Date

Cabang :

From

Alamat :

Address

Diisi oleh Bank/ Filled by the Bank

Margin Deposit :

Margin Deposit

Selanjutnya disebut sebagai "Bank Danamon"

Hereby to be referred as "Bank Danamon"

Pemohon

Applicant

Penerima Jaminan

Beneficiary

Nama :

Name

Nama :

Name

Alamat :

Address

Alamat :

Address

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Hereby to be referred as "Applicant"

Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Jaminan"

Hereby to be referred as "Beneficiary"

Pemohon mengajukan permohonan kepada Bank Danamon untuk penerbitan Bank Garansi sebagai berikut:

Applicant request to Bank Danamon for the issuance of Bank Guarantee as follows:

Pihak yang Dijamin* :

Guaranteed Party

* diisi jika Pihak yang Dijamin berbeda dengan Pemohon

fill if the Guaranteed Party is different with the Applicant

Nominal :

Amount

Terbilang :

Amount in Words

Tanggal Berlaku :

Effective Date

Tanggal Penerbitan :

Issuance Date

Periode Klaim :

Claim Period

Tanggal Berakhir :

Expiry Date

Jumlah Hari BG :

Number of BG Days

Type of Bank Guarantee

Bank Garansi (BG) diterbitkan dalam bahasa :

Bank Guarantee (BG) is issued in

Sarana Pengiriman :

Delivered by

Format Bank Garansi (BG) :

Bank Guarantee (BG) Format

Syarat-Syarat Lainnya :

Other Conditions

Bank Garansi diberikan kepada :

Bank Guarantee is delivered to

Bila tidak cukup, mohon mengisi di halaman 3, Syarat Lainnya

If not enough, please fill in page 3, Other Conditions

Nama :

Name

No. KTP :

ID no.

Nomor rekening untuk pembebanan biaya :

Account number for charging fee

Dengan menandatangani Aplikasi Penerbitan Bank Garansi ini ("**Aplikasi**"), Pemohon menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon sebagai berikut:

1. Setiap data dan informasi dalam Aplikasi ini adalah benar, lengkap, dan akurat.
2. Pemohon telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Bank Danamon mengenai informasi dan karakteristik Bank Garansi serta Pemohon telah mengerti dan memahami segala hak dan kewajiban Pemohon sehubungan penerbitan Bank Garansi berdasarkan Aplikasi ini termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat padanya.
3. Pemohon dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk membayar setiap klaim atas Bank Garansi yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Bank Danamon, tanpa kewajiban Bank Danamon untuk memastikan telah terjadi kelalaian, kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon/Pihak Yang Dijamin berdasarkan salah satu atau keseluruhan ketentuan kontrak yang mendasari.
4. Pemohon berjanji membayar kepada Bank Danamon dengan sekaligus dan lunas pada saat pencairan klaim atas Bank Garansi untuk sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan berdasarkan Bank Garansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap bunga, biaya-biaya, serta ganti kerugian (jika ada). Dengan demikian, Pemohon memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebit, memblokir, dan/atau membuka blokir rekening(-rekening) Pemohon pada Bank Danamon atas semua jumlah uang yang terhutang kepada Bank Danamon sehubungan pencairan klaim atas Bank Garansi. Kuasa ini tidak dapat dibatalkan oleh sebab apapun, termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Pemohon setuju untuk tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, berikut segenap perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Khusus penerbitan Bank Garansi yang berlaku surut (retroaktif), Pemohon menyatakan dan menjamin Bank Danamon sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan kepada Bank Danamon untuk menerbitkan Bank Garansi yang berlaku surut sebagaimana dirinci dalam Aplikasi.
 - b. Bahwa selama jangka waktu mulai dari Tanggal Berlaku sampai Tanggal Penerbitan sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi ("**Periode Berlaku Surut**"), tidak terdapat peristiwa wanprestasi/ kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian/ kontrak yang disebutkan atau dijadikan sebagai dasar penerbitan Bank Garansi, yang memberikan hak kepada Penerima Jaminan untuk melakukan klaim atau tuntutan atas Bank Garansi selama Periode Berlaku Surut.
 - c. Pemohon dengan ini setuju untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Bank Danamon atas setiap klaim, tuntutan, biaya, ongkos (termasuk biaya hukum atau biaya pengacara), dan kerugian yang diderita oleh Bank Danamon sehubungan penerbitan Bank Garansi dengan Periode Berlaku Surut, termasuk namun tidak terbatas pada klaim atau tuntutan dari Penerima Jaminan atas Bank Garansi akibat wanprestasi Pemohon selama Periode Berlaku Surut.
7. Khusus penerbitan Bank Garansi yang memuat ketentuan tanpa syarat (**unconditional**), Pemohon menyatakan dan menjamin Bank Danamon sebagai berikut:
 - a. Pemohon memahami dan menyetujui bahwa, berdasarkan permintaan Pemohon, Bank Garansi akan diterbitkan dengan ketentuan tanpa syarat (**unconditional**) dan pembayaran Bank Garansi akan dilakukan oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan atas Bank Garansi, terlepas dari adanya penolakan, keberatan, atau permintaan pembatalan dari Pemohon/Pihak Yang Dijamin dengan alasan apapun.
 - b. Pemohon bertanggung jawab penuh atas segala risiko, tuntutan, gugatan, permasalahan, sengketa, atau perselisihan yang timbul antara Pemohon/Pihak Yang Dijamin dengan Penerima Jaminan berdasarkan kontrak yang mendasari. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas segala biaya, kewajiban, tuntutan, gugatan dari pihak manapun termasuk dari Pemohon sendiri serta menanggung segala kerugian dan risiko yang timbul di kemudian hari yang harus ditanggung Bank Danamon sehubungan dengan pembayaran klaim Bank Garansi oleh Bank Danamon kepada Penerima Jaminan.
8. Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit/ pembiayaan yang dibuat antara Pemohon dan Bank Danamon ("**Perjanjian Kredit/ Pembiayaan**"). Dalam hal terdapat ketentuan dalam Aplikasi ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit/ Pembiayaan, maka ketentuan dalam Aplikasi ini yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang Bank Danamon untuk melaksanakan hak-hak Bank Danamon yang diatur dalam Perjanjian Kredit/ Pembiayaan.
9. Aplikasi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
10. Ketentuan-ketentuan dalam Aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Pemohon dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui Trade Counter/Trade Representative terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di hellodanamon@danamon.co.id atau tb.servicetrade@danamon.co.id. Prosedur mengenai layanan pengaduan keluhan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
12. Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

By signing this Application for Issuance of Bank Guarantee ("**Application**"), the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:

1. Any data and information provided herein are correct, complete, and accurate.
2. The Applicant has obtained sufficient explanation from Bank Danamon regarding the information and characteristics of Bank Guarantee and the Applicant has understood and acknowledged all the rights and obligations of the Applicant in connection with the issuance of Bank Guarantee under this Application, including the benefits, risks, and fees inherent therein.
3. The Applicant hereby grants an approval to Bank Danamon to pay any claim on the Bank Guarantee submitted by the Beneficiary to Bank Danamon, without any obligation of Bank Danamon to ensure whether there is a negligence, failure or default committed by the Applicant/Guaranteed Party under one or all of the provisions of the underlying contract.
4. The Applicant undertakes to pay Bank Danamon at once and in full at the time of disbursement of the claim on the Bank Guarantee for the amount of money paid by Bank Danamon to the Beneficiary, including but not limited to any interest, fees and compensation (if any). Therefore, the Applicant grants power of attorney to Bank Danamon to debit, block, and/or release the block from the Applicant's account(s) available with Bank Danamon in connection with disbursement of claims on the Bank Guarantee. This power of attorney is irrevocable regardless any cause, including the causes for the cessation of power of attorney as referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of Indonesian Civil Code.
5. The Applicant agrees to comply with Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 26 of 2024 on Expansion of Banking Business Activities, including its amendments and the applicable laws and regulation in Indonesia.
6. Specifically for the issuance of retroactive Bank Guarantee, the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:
 - a. The Applicant requests Bank Danamon to issue a retroactive Bank Guarantee as detailed in the Application.
 - b. Whereas during the period starting from the Effective Date until the Issuance Date as mentioned in Application ("**Retroactive Period**"), there is no event of default committed by the Applicant against the Beneficiary under the underlying agreement/ contract of Bank Guarantee, which entitles the Beneficiary to make a demand or claim under Bank Guarantee during the Retroactive Period.
 - c. The Applicant hereby agrees to hold Bank Danamon harmless and indemnify Bank Danamon for any demand or claim, costs, fees (including legal fees or attorney fees), and losses suffered by Bank Danamon in connection with the issuance of Bank Guarantee with a Retroactive Period, including but not limited to claims or demands from the Beneficiary for the Bank Guarantee due to the Applicant's default during Retroactive Period.
7. Specifically for the issuance of Bank Guarantee with unconditional provision, the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:
 - a. The Applicant understands and agrees that, based on request from the Applicant, Bank Guarantee will be issued with unconditional provision and payment of the Bank Guarantee will be made by Bank Danamon to the Beneficiary pursuant to the claims submitted by the Beneficiary on the Bank Guarantee, regardless of any rejection, objection, or request for cancellation from the Applicant/Guaranteed Party for any reason whatsoever.
 - b. The Applicant is fully responsible for all risks, claims, lawsuits, issues, disputes, or conflicts arising between the Applicant/Guaranteed Party and the Beneficiary pursuant to the underlying contract. The Applicant shall be fully responsible for all costs, obligations, claims, lawsuits from any party, including from the Applicant itself, and shall bear all losses and risks that may arise in the future that must be borne by Bank Danamon in connection with the payment of Bank Guarantee claims by Bank Danamon to the Beneficiary.
8. This Application constitutes an integral and inseparable part of the credit/ financing agreement executed by Applicant and Bank Danamon ("**Credit/ Financing Agreement**"). If there are any provisions in this Application that contradict the provisions in Credit/ Financing Agreement, then the provisions stipulated in this Application shall prevail and shall not reduce or limit the authority of Bank Danamon to implement all Bank Danamon's rights as set forth in Credit/ Financing Agreement.
9. This Application is made in Indonesian and English language. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language version, the Indonesian version shall prevail.
10. All terms in this Application have been adjusted to the prevailing laws and regulations, including the Indonesian Financial Service Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
11. The Applicant can submit complaints on banking products/services verbally or in writing through the nearest Trade Counter/Trade Representative or Hello Danamon (1-500-090) or via e-mail at hellodanamon@danamon.co.id or tb.servicetrade@danamon.co.id. Procedures regarding complaints services can be accessed through the website <https://www.danamon.co.id/en/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
12. Bank Danamon is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) and Bank Indonesia and guarantee participant of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan).

Demikian Aplikasi ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Thus, this Application is made and signed in truth and provided for proper use.

Pemohon

Applicant



Tanda tangan Pemohon dan stempel (bila ada)

Applicant's signature and company stamp (if any)

Pihak yang Dijamin*

Guaranteed Party



Tanda tangan Pihak yang Dijamin dan stempel (bila ada)

Guaranteed Party's signature and company stamp (if any)

*Ditandatangani jika Pihak Yang Dijamin berbeda dengan Pemohon

**Signed if the Guaranteed Party is different with the Applicant*

Syarat - Syarat Lainnya
Other Conditions

Merujuk pada no. form :
Refer to form number

Lampiran ini digunakan untuk penambahan keterangan dari kolom Syarat-Syarat Lainnya. Isi dan cetak jika digunakan.
Please use this appendix to add more content in Other Conditions field. Only fill and print if necessary.